

STRUKTUR-PEJABAT-PENGELOLA-INFORMASI-DAN-DOKUMENTASI

Kpt 3 Tahun 2026

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU

- ABSTRAK :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kotamobagu Nomor 3 Tahun 2026 diterbitkan dalam rangka penguatan tata kelola pelayanan informasi publik yang transparan, cepat, dan akuntabel serta penyesuaian struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan KPU Kota Kotamobagu. Penetapan keputusan ini merupakan tindak lanjut atas kebutuhan pengembangan sistem layanan informasi publik sesuai standar nasional serta hasil rapat pleno KPU Kota Kotamobagu.
 - Dasar hukum keputusan ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik dan kepemiluan, antara lain Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU sebagaimana telah diubah, Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat KPU, serta Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
 - Kputusan ini menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan KPU Kota Kotamobagu Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I serta uraian tugas, fungsi, dan wewenang PPID sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. Struktur dan pembagian tugas tersebut dimaksudkan untuk menjamin keterbukaan informasi publik, meningkatkan kualitas layanan informasi, serta mendukung pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilihan umum..
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 Januari 2026
 - Lamp : 3 hlm.